

**KETENTUAN KAMPANYE PEMILU DENGAN METODE PERTEMUAN TERBATAS - KABUPATEN KENDAL
2023**

NOMOR 484 TAHUN 2023, 20 HLM.

**LOKASI DAN KETENTUAN KAMPANYE PEMILU DENGAN METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN
TATAP MUKA DAN RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Lokasi dan Ketentuan Kampanye Pemilu dengan Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 tahun 2023; PKPU No. 1622 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU No. 285/PK.01-BA/3324/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Dan Ketentuan Kampanye Pemilu Dengan Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka Dan Rapat Umum Di Wilayah Kabupaten Kendal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2023.
- Lamp.: 16 (enam belas) hlm.